



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ¹²⁶ TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam semangat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, agar masyarakat dapat merasakan manfaat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus memperhatikan aspek nilai-nilai lokal dalam setiap prosesnya;
 - c. bahwa ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84).

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah adalah Perangkat Daerah dalam Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang memerlukan tanah.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.
7. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
8. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
9. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola, dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah.
10. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau yang lainnya yang dapat dinilai.
11. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
12. Kepentingan Umum Skala Kecil adalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (Lima) hektar.
13. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
14. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara.

15. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah penilai publik yang telah mendapat lisensi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.
16. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut Biaya Operasional dan Biaya Pendukung adalah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
17. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
19. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
21. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
22. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah.
23. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah.
24. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
25. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan sebagai pedoman dalam penganggaran Biaya Operasional dan Biaya Pendukung penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan;
- d. penyerahan hasil;
- e. tim persiapan pengadaan tanah;
- f. biaya operasional dan biaya pendukung;
- g. pendanaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Tiap Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil membuat dokumen rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
 1. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 2. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 3. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah dengan melibatkan instansi teknis terkait atau dapat dibantu oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah.
- (3) Dalam perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk lembaga profesional terkait dan/atau ahli.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan pembangunan;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan Daerah;
 - c. kesesuaian prioritas pembangunan;
 - d. letak tanah;
 - e. luas tanah yang dibutuhkan;
 - f. gambaran umum status tanah;
 - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - i. perkiraan nilai tanah;
 - j. rencana penganggaran; dan
 - k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.
- (3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diseleksi dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan.
- (4) Dalam hal dokumen perencanaan dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan mengembalikan dokumen perencanaan kepada Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah.
- (5) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah diajukan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (7) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 1 (satu) tahun sebelum penganggaran Pengadaan Tanah.
- (8) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah.

BAB IV PERSIAPAN

Pasal 6

- Tahapan persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil meliputi:
- a. Pendelegasian persiapan pengadaan tanah;
 - b. pembentukan Tim Persiapan dan tim sekretariat pengadaan tanah;
 - c. penyerahan persetujuan dan dokumen perencanaan;
 - d. survei;
 - e. pemberitahuan rencana pembangunan dan Konsultasi Publik; dan
 - f. Penetapan Lokasi;

Pasal 7

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berdasarkan ketetapan Gubernur.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. kondisi geografis;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pertimbangan lainnya
 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen perencanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 8

- (1) Wali Kota membentuk Tim Persiapan dan tim sekretariat Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya pendelegasian oleh Gubernur.
- (2) Tugas Tim Persiapan dan tim sekretariat Pengadaan Tanah meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penyerahan hasil.

Pasal 9

Penyerahan persetujuan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah kepada Tim Persiapan.

Pasal 10

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan untuk penentuan batas terluar lokasi yang akan dilakukan Pengadaan Tanah oleh Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah didampingi tim Sekretariat Pengadaan Tanah.

Pasal 11

- (1) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e memuat informasi mengenai:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. letak dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - c. lahaplan rencana Pengadaan Tanah;
 - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan tanah;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan.

- (3) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
 - b. tatap muka; dan/atau
 - c. surat pemberitahuan.

Pasal 12

- (1) Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan untuk mendapatkan hasil kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.
- (2) Konsultasi publik pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, pengelola barang, Pengguna Barang, dan masyarakat terkena dampak.

Pasal 13

Hasil kesepakatan lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan, untuk kemudian diajukan permohonan Penetapan Lokasi.

Pasal 14

- (1) Wali Kota menerbitkan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan.
- (2) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota dari Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan paling lama 5 (lima) hari dengan melampirkan peta lokasi rencana pembangunan.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah kepada Wali Kota dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan.
- (5) Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Wali Kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tahapan Pelaksanaan

Pasal 15

Tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi;
- b. penetapan penilai;
- c. penilaian;
- d. musyawarah penetapan bentuk dan besaran Ganti Kerugian;
- e. penyampaian besaran Ganti Kerugian;
- f. verifikasi dokumen;
- g. pemberian Ganti Kerugian;
- h. penitipan Ganti Kerugian
- i. pelepasan Objek Pengadaan Tanah; dan
- j. pendokumentasian data administrasi Pengadaan Tanah.

Pasal 16

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
 - b. pengumpulan data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh juru ukur Kantor Pertanahan dan dituangkan dalam peta bidang tanah.
- (3) Pengukuran dan pemetaan oleh juru ukur Kantor Pertanahan dilakukan dengan cara mengukur dan memetakan tanah di dalam keliling bidang tanah atau trase yang sudah dipasang patok oleh Pihak Berhak.
- (4) Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh tim sekretariat Pengadaan Tanah;
- (5) Hasil pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk daftar nominatif yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan.
- (6) Peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diumumkan di kantor kelurahan setempat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu baik yang sudah atau belum terdaftar sebagai Objek Pengadaan Tanah dan tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, bidang tanah tersebut dapat diukur dan dipetakan secara utuh dan diberikan Ganti Kerugian atas dasar permintaan Pihak yang Berhak.
- (2) Atas dasar permintaan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Persiapan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa sisa tanah tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, maka Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah dapat memberikan Ganti Kerugian.

Pasal 18

Hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah diumumkan dan tidak ada keberatan dari Pihak yang Berhak menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

Pasal 19

- (1) Penetapan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilai yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib bertanggungjawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan /atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Pasal 21

- (1) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, oleh Penilai disampaikan kepada ketua Tim Persiapan dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.
- (2) Hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya Ganti Kerugian.

Pasal 22

- (1) Musyawarah penetapan bentuk dan besaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilaksanakan oleh Tim Persiapan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan besarnya Ganti Kerugian.
- (3) Undangan musyawarah penetapan Ganti Kerugian disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
- (4) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (5) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan dan Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada orang lain.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat kuasa bermaterai cukup.

Pasal 24

Penyampaian besaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e disampaikan oleh Tim Persiapan kepada Pihak yang Berhak untuk kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 25

Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan oleh tim sekretariat Pengadaan Tanah untuk memverifikasi dokumen kelengkapan untuk pemberian Ganti Kerugian yang mencakup:

- a. alas hak;
- b. identitas pemilik;
- c. surat menyurat terkait alas hak; dan
- d. status pemilik.

Pasal 26

- (1) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.
- (2) Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.
- (3) Pada saat pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:
 - a. melakukan pelepasan hak; dan
 - b. menyerahkan asli bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Tim Persiapan.

Pasal 27

- (1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
- (2) Ganti Kerugian yang telah dibayar menjadi tanggungjawab penuh Pihak yang Berhak atau penerima.
- (3) Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

Pasal 28

- (1) Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan sesuai dengan bentuk dan besaran yang disepakati.
- (2) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengutamakan pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang.
- (3) Ganti Kerugian berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf (a) diberikan melalui rekening bank Pihak yang Berhak.
- (4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak.

Pasal 29

- (1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan dihadapan Tim Persiapan dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian Ganti Kerugian.
- (2) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan hak yang dilepaskan.
- (3) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertakan dengan penyerahan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 30

Pendokumentasian data administrasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, meliputi pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, penyimpanan data Pengadaan Tanah dan dapat disimpan dalam bentuk data elektronik didokumentasikan dan diarsipkan oleh Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah.

Bagian Kedua Penitipan Ganti Kerugian

Pasal 31

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penitipan Ganti Kerugian.

BAB VI PENYERAHAN HASIL

Pasal 32

- (1) Tim Persiapan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah setelah:
 - a. pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak telah dilaksanakan; dan/atau
 - b. pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri.

- (2) Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang memerlukan tanah wajib melakukan pendaftaran pembuatan sertifikat tanah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset Daerah.
- (2) Pendaftaran pembuatan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

BAB VII

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Pasal 34

- (1) Wali Kota membentuk Tim Persiapan.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang keperluan tanah dan bangunan yang akan dilepaskan;
 - b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e. menerima hasil penilaian harga tanah atau bangunan dan atau tanaman dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah dari lembaga Penilai;
 - f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian;
 - g. menyampaikan besarnya Ganti Kerugian atas tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan Ganti Kerugian kepada para pemilik;
 - i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pengadaan Tanah dan bangunan dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah; dan
 - k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian Pengadaan Tanah dan bangunan kepada Wali Kota apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- (3) Pembentukan Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Susunan Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat terdiri atas
 - a. kepala Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. kepala bidang pertanahan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset, pendapatan, dan keuangan Daerah selaku anggota;
 - d. kepala Kantor Pertanahan selaku anggota;
 - e. pejabat Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah setingkat eselon III selaku anggota;
 - f. kepala bagian hukum sekretariat Daerah selaku anggota;
 - g. camat pada lokasi Pengadaan Tanah selaku anggota; dan
 - h. lurah pada lokasi Pengadaan Tanah selaku anggota.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat tim Pengadaan Tanah.
- (3) Sekretariat tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. subkoordinator/jabatan fungsional tertentu pada Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah sebagai ketua sekretariat merangkap anggota;
 - b. subkoordinator/jabatan fungsional tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sebagai anggota;
 - c. pelaksana dari Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah;
 - d. pelaksana dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; dan
 - e. unsur dari Kantor Pertanahan.
- (4) Sekretariat tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. membantu melakukan koordinasi kegiatan pengukuran, inventarisasi dan penelitian atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengkoordinasikan pertemuan atau rapat Tim Persiapan;
 - c. mengkoordinasikan musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat baik dalam rangka sosialisasi, musyawarah ganti rugi maupun dalam pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - d. merekapitulasi hasil penelitian dan inventarisasi;
 - e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - f. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - g. melaksanakan kegiatan survei lokasi, pengukuran, inventarisasi;
 - h. melaksanakan pendampingan penilaian harga atau *appraisal* terhadap objek yang akan dilepaskan;
 - i. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan, penyiapan peralatan teknis, penyiapan peta bidang tanah dan ukuran bangunan;

- j. mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk nominatif di kantor kelurahan setempat;
 - k. melaksanakan revidi atas pengajuan keberatan ukuran, letak dan data lainnya; dan
 - l. membantu tugas sekretaris tim dalam mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pengadaan Tanah dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah dan Kantor Pertanahan
- (5) Tim Persiapan dan tim sekretariat Pengadaan Tanah dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Honorarium untuk pelaksana pengadaan tanah diberikan sejak penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sampai dengan penyerahan pemberian Ganti Kerugian atau penitipan uang.
- (7) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

Pasal 36

- (1) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung terdiri dari biaya untuk kegiatan pada tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penyerahan hasil.
- (2) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana pada ayat (1) termasuk untuk biaya administrasi dan pengelolaan serta biaya sosialisasi.
- (3) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk biaya Ganti Kerugian dan biaya jasa Penilai.
- (4) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana pada ayat (1) dibebankan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 37

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya Ganti Kerugian, Biaya Operasional dan Biaya Pendukung meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penyerahan hasil.
- (3) Penganggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah dapat dilakukan secara langsung oleh Perangkat Daerah yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar; atau
 - c. cara lain yang disepakati apabila lahan yang akan diberikan ganti rugi:
 1. tidak lebih banyak dari 5 (lima) pemilik dengan luasan tidak lebih besar dari 2000 m² (dua ribu meter persegi); dan
 2. adanya penawaran dari Pihak yang Berhak.

Pasal 40

Dalam hal objek pembangunan untuk Kepentingan Umum dan proyek strategis nasional atau non proyek strategis nasional seluruhnya merupakan tanah atau aset instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, Bank Tanah, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa yang di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Desember 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

diundangkan di Baniarmasin
pada tanggal 6 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 126

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR¹²⁶ TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

BESARAN HONORARIUM TIM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM SKALA KECIL

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal Orang Bulan / Paket
1.	Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah	Ketua	Rp1.000.000,00
2.	Kepala Bidang Pertanahan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pertanahan	Sekretaris	Rp850.000,00
3.	Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Aset, Pendapatan, dan Keuangan Daerah	Anggota	Rp750.000,00
4.	Kepala Kantor Pertanahan	Anggota	Rp750.000,00
5.	Pejabat Perangkat Daerah yang memerlukan tanah setingkat eselon III	Anggota	Rp750.000,00
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	Rp750.000,00
7.	Camat pada lokasi Pengadaan Tanah	Anggota	Rp750.000,00
8.	Lurah pada lokasi Pengadaan Tanah	Anggota	Rp750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

BESARAN HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

No.	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal Orang Bulan / Paket
1.	Ketua Sekretariat	Rp 250.000,-
2.	Anggota	Rp 200.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ¹²⁶ TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
SKALA KECIL PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan maksimum sebagai berikut:

Sampai dengan 10 Milyar	=	(4% x sampai dengan 10 Miliar)
Diatas 10 Milyar	=	(2% x 10 Miliar keatas)

Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotkopi/penggandaan, rapat, siding-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (tidak termasuk untuk biaya Ganti Kerugian dan jasa penilai).

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA